



WALIKOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 372 /801/2012

TENTANG

PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa SMAN dan SMKN yang ada di Kota Pariaman belum dapat menampung peserta didik tamatan SMP/MTs secara keseluruhan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung tamatan SMP/MTs di Kota Pariaman dimaksud diatas maka dipandang perlu mendirikan SMAN 6 Pariaman;
 - c. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendirian SMAN 6 Pariaman sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Bara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistir Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 484a);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2011.

- Memperhatikan :
1. Proposal Pendirian SMAN 6 Pariman
 2. Telaah Staf pendirian SMAN 6 Pariaman nomor : 420/268/Dikpora-2012 tanggal 12 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan SMAN 6 Pariaman untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
- KEDUA : Mewajibkan kepada pengelola SMAN 6 Pariaman agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 3. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Juli 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal : 30 Agustus 2012

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS. R

Tembusan Yth

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Arsip